

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 1. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 4 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : - Dengan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif retribusi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian kembali;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 6 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009;

- Dalam Perda ini diatur tentang perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi, yaitu: karcis untuk sekali masuk, kendaraan bermotor untuk sekali masuk, pengguna jasa permainan untuk sekali pakai, pengguna jasa umum untuk sekali pakai; dan pengguna jasa akomodasi untuk satu hari; serta perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat olahraga, yaitu lapangan badminton/bulu tangkis, lapangan futsal dan lapangan tenis.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini memiliki 1 halaman penjelasan.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2016.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 2. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 7 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 7 Tahun 1992, UU No 1 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2007, UU No 40 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2016, PP No 58 Tahun 2005, Perpres No 2 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kayong Utara No 7 Tahun 2012 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 6 Tahun 2010;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, terdiri dari pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Modal, Penyertaan Modal, Modal Daerah, Hasil Usaha, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rapat Umum Pemegang Saham; Maksud dan Tujuan dari Penyertaan Modal; Penyertaan Modal yang dilakukan Pemerintah Daerah; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal; Hasil Usaha Penyertaan Modal; dan Ketentuan Penutup.

- Ketentuan Penutup dalam Perda ini menyatakan bahwa Perda Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini memiliki 3 halaman penjelasan.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2016.

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 3. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 29 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN  
DAN FASILITAS UMUM

ABSTRAK :- Seiring dengan perkembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang disertai dengan perkembangan sarana dan prasarana umum berupa jalan dan fasilitas umum, maka untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sesuai dengan struktur ruang perlu penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga tertata dan mempunyai identitas dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 38 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, dan PP No 34 Tahun 2006;
- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, terdiri dari pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Jalan, Jalan Umum, Jalan Khusus, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, Jalan Desa, Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Jenis Jalan dan Fasilitas Umum; Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Pemberian Nama; Tiang dan Papan Nama; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
- Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa nama jalan dan fasilitas umum yang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan penggantian dan/atau perubahan yangmana disesuaikan dengan Perda ini.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini memiliki 6 halaman penjelasan.  
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2016.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 4. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 35 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
OLAHARAGA PRESTASI

ABSTRAK :- Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional dengan semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 3 Tahun 2005, UU No 6 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 2007, PP No 18 Tahun 2007, Perpres No 12 Tahun 2014 dan Perpres No 44 Tahun 2014;
- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, terdiri dari pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Masyarakat, Keolahragaan, Olahraga, Olahraga Prestasi, Olahraga Penyandang Cacat, Pelaku Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan, Organisasi Olahraga, Komite, Prasarana Olahraga, Penghargaan, Pengawasan, Doping dan Setiap Orang; Hak dan Kewajiban, baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah; Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Pengelolaan Keolahragaan Daerah; Komite Olahraga Daerah; Pemberian Penghargaan Olahraga; Partisipasi dan Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; Pembangunan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga; Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Daerah; Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Daerah; Alokasi Anggaran Keolahragaan; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup;

- CATATAN :- Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman penjelasan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2016.

PENGELOLAAN ZAKAT  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 5. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 19 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK : - Pengelolaan zakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 6 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan PP No 14 Tahun 2014;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengelolaan Zakat, Zakat, Infak, Sedekah, Muzakki, Mustahik, Badan Amil Zakat, Unit Pengumpul Zakat, Setiap orang dan Hak Amil; Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat; Jenis Zakat; Muzakki dan Mustahik; Baznas Kabupaten; Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Zakat; Pembinaan dan Pengawasan terhadap Baznas; Peran serta Masyarakat; Larangan dan Ketentuan Peralihan. Perda ini menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten yang telah ada sebelum Perda ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai Baznas Kabupaten sampai terbentuknya Pimpinan Baznas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman penjelasan.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2016.

PENCABUTAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 6. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 3 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 6 Tahun 2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 114 Tahun 2014, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009;
  - Dalam Perda ini diatur tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2016.

ALOKASI DANA DESA  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 7. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 3 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psi 18 (6), UU No 6 Tahun 2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan Permendagri No 113 Tahun 2014;

- Dalam Perda ini diatur tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2016.

PENCABUTAN PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 8. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 3 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 6 Tahun 2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan Permendagri No 111 Tahun 2014;
  - Dalam Perda ini diatur tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Daerah.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2016.

PERUBAHAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN  
2016

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 11. LD. 2016 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 7 HLM.  
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHAN

ABSTRAK : - Untuk melakukan penyesuaian struktur dan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan perlu dilakukan penyesuaian kembali;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 6 Tahun 2007, UU No 17 Tahun 2008, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2009, Permenhub No 6 Tahun 2013, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009;
- Dalam Perda ini diatur tentang perubahan berupa:
  - a. Penyisipan 2 (dua) angka pada Pasal 1 Ketentuan Umum, yaitu angka 9a pengertian Barang dan angka 9b pengertian Terminal;
  - b. Perubahan ketentuan Pasal 3 mengenai Objek Retribusi, pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa;
  - c. Perubahan ketentuan Pasal 6 mengenai pengukuran tingkat penggunaan jasa;
  - d. Perubahan ketentuan Pasal 8 mengenai lampiran struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan yang tak terpisahkan dari Perda ini.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini memiliki 2 lembar penjelasan dan 5 lembar lampiran.  
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 November 2016.